

## PUTUSAN

Nomor: 72/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

**Harnold bin Ramali Djamil**, beralamat di Kota Bekasi, Perumahan Harapan Baru Jl. Kenari 1 No. 10 Kota Baru Bekasi Barat Bekasi Jawa Barat, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RAHMATSYAH, S.H., DONO BINTORO, S.H, dan ARIEF RAMDHAN, S.H., M.Pd. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "ERTIGA" Law Firm qq Rahmat Rinaldi Gais & Partners, Advocates, Legal Consultants & IPR Consultants yang beralamat di Kota Bekasi Jl. KH Agus Salim No. 53 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur (samping SMPN 18 Kota Bekasi), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K 48 Ertiga-Hrn/VII/18 tanggal 2 Juli 2018 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Nomor 0412/Adv/VII/2018 semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

Melawan

**YESI EKA RATNA DEWI BINTI Perde Sutan Tumamat**, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, umur 38 tahun, beralamat di Kota Bekasi, Jl. Pisang Ambon VI/11A Rt. 005 Rw. 16 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 06 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pewaris (Syamtiar) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek :
  - 3.1. Tanah dan bangunan seluas 84 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok FC 3 No. 11 A atau setempat dikenal dengan nama Perumahan Harapan Baru Jalan Pisang Ambon VI Nomor 11 A Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2169/Kota Baru saat ini tercatat atas nama Herryzal, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat/Depan : Ibu Nuraini
    - Sebelah Timur : Bapak Hendra
    - Sebelah Selatan/Kiri : Bapak Marino
    - Sebelah Utara/Kanan : Bapak Baut Margono.
  - 3.2. 1 (satu) unit kendaraan Bermotor berupa Mobil Merek Datsun Go Warna Silver dengan No. Pol. : B. 1306 KRJ atas nama Herryzal.
  - 3.3. 1 (satu) unit kendaraan Bermotor berupa Motor Merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. B 6843 KZT tercatat atas nama Herryzal berada dalam penguasaan TERGUGAT.
4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Syamtiar adalah :
  - 4.1. Harnold bin Ramali Djamil (anak laki-laki);

4.2. Herryzal bin Bustani (anak laki-laki).

5. Menetapkan harta yang berupa:

a. Tanah dan bangunan seluas 84 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok FC 3 No. 11 A atau setempat dikenal dengan nama Perumahan Harapan Baru Jalan Pisang Ambon VI Nomor 11 A Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2169/Kota Baru saat ini tercatat atas nama Herryzal, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat/Depan : Ibu Nuraini
  - Sebelah Timur : Bapak Hendra
  - Sebelah Selatan/Kiri : Bapak Marino
  - Sebelah Utara/Kanan : Bapak Baut Margono
- sekarang dalam Penguasaan TERGUGAT.

b. 1 (satu) unit kendaraan Bermotor berupa Mobil Merek Datsun Go Warna Silver dengan No. Pol. : B. 1306 KRJ atas nama Herryzal berada dalam penguasaan TERGUGAT.

c. 1 (satu) unit kendaraan Bermotor berupa Motor Merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. B 6843 KZT tercatat atas nama Herryzal berada dalam penguasaan TERGUGAT.

Adalah harta warisan dari almarhumah Syamtiar.

6. Menetapkan bagian waris Penggugat (Harnold) adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta dan bagian waris Herryzal adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 3.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

9. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang keseluruhannya sebesar Rp 1.466.000,- (*satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal

12 Desember 2018 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 06 Desember 2018, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara resmi pada tanggal 14 Desember 2018.

Bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonan bandingnya dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2019 yang menyatakan menolak dan tidak setuju permohonan banding tersebut dicabut;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding telah diberitahukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 dan untuk Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa pihak Pembanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 7 Februari 2019 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa pihak Terbanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 3 Pebruari 2019 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2019 dengan Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W.10-A/1177/Hk.05/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks. tertanggal 06 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemanding dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2019 telah menyatakan mencabut terhadap permohonan banding tersebut sebagaimana Tanda Terima Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 3 Januari 2019 Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Januari 2019 yang ternyata Terbanding menyatakan menolak dan tidak setuju dicabut berdasarkan suratnya tanggal 28 Januari 2019, oleh karena pencabutan tersebut tidak disetujui pihak Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan memeriksa dan mengadili ulang pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan sita terhadap obyek perkara (yaitu tanah dan bangunan, satu unit mobil dan satu unit sepeda motor) tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 440 *hijriah* yang pokoknya telah mengabulkan permohonan sita tersebut, akan tetapi hingga perkara tersebut

diputus pada tanggal 6 Desember 2018 Masehi dengan putusan Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks ternyata Juru Sita/Panitera Pengadilan Agama Bekasi belum melaksanakan penetapan tersebut dengan melaksanakan penyitaan/tidak ada berita acara sita, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam diktum Putusan poin 3 telah “menyatakan sah dan berharga sita jaminah atas obyek tersebut”, juga pertimbangan hukum terhadap pelaksanaan penyitaan tidak ada, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap sahnya penyitaan harus setelahnya sita dilaksanakan, yaitu adanya berita acara sita tersebut (vide pasal 227 ayat (3) Jo pasal 197 HIR), oleh karena itu amar putusan tentang sah dan berharga sita jaminan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung seibu almarhum Herryzal dari seorang ibu yang bernama Syamtiar yang menikah dengan bapak Ramali Djamil (perkawinan yang kedua), sedangkan almarhum Herryzal dari perkawinannya dengan Bapak Bustani (perkawinan pertama);
- Bahwa almarhum Syamtiar mempunyai sebuah rumah dan tanah yang terletak di Perumahan Harapan Baru Jalan Pisang Ambon VI No. 11 A pemberian dari saudara almarhumah Syamtiar dan di atas namakan Penggugat. Kemudian setelah rumah tersebut lunas, atas desakan almarhum Herryzal lalu dibuatlah seolah-olah telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan almarhum Herryzal tersebut, sehingga pada tanggal 11 April 2011 beralihlah dari atas nama Penggugat kepada almarhum Herryzal.
- Bahwa almarhumah Syamtiar pada tahun 2010 juga telah membelikan satu buah sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi B.6843 KZT dan pada tahun 2015 telah dibelikan sebuah mobil merk Datsun Go dengan nomor Polisi B.1306 KRJ guna transportasi berobat almarhumah Syamtiar;
- Bahwa almarhum Herryzal telah menikah dengan Yesi Eka Ratna Dewi binti Sutan Tumamat (Tergugat) pada tanggal 31 Desember 2016 kemudian almarhum Herryzal meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017.

- Bahwa oleh karena obyek tersebut (satu buah rumah, satu buah sepeda motor dan satu buah mobil) diperoleh dan merupakan harta peninggalan almarhumah Syamtiar, maka Penggugat mempunyai hak waris dari peninggalan almarhumah Ibu Syamtiar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menolak alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut, karena baik rumah maupun dua buah kendaraan tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Herryzal dan bukan harta peninggalan almarhumah Hj.Syamtiar, serta mohon agar Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Herryzal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat benar almarhumah Syamtiar mempunyai dua orang anak seibu yaitu almarhum Herryzal dari pernikahannya dengan almarhum Bustami dan Harnold dari pernikahannya yang kedua dengan almarhum Ramali Djamil, sedangkan almarhumah Syamtiar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016 sebagaimana bukti T.5, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf c Jo pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris almarhumah Syamtiar tersebut adalah Harnold (Penggugat) dan almarhum Herryzal;

Menimbang, bahwa almarhum Herryzal telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana bukti T.2 dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017 sebagaimana bukti T.3 dan T.4, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf c jo pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris almarhum Herryzal adalah istrinya yaitu Tergugat dan adik seibu dari almarhum Herryzal yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan berupa tanah dan bangunan seluas 84 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok FC 3 No. 11 A atau setempat dikenal dengan nama Perumahan Harapan Baru Jalan Pisang Ambon VI Nomor 11 A Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana

tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2169/Kota Baru saat ini tercatat atas nama Herryzal, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat/Depan : Ibu Nuraini
- Sebelah Timur : Bapak Hendra
- Sebelah Selatan/Kiri : Bapak Marino
- Sebelah Utara/Kanan : Bapak Baut Margono

Dimana obyek tersebut pada saat ini dikuasai Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangannya tersebut karena berdasarkan bukti P.8 maupun T.18 (Buku Tanah), atas nama Herryzal atas dasar akta jual beli antara Penggugat dengan almarhum Herryzal dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2011 (Bukti P.7 dan T.17) sebagai Akta Autentik dan tidak ada bukti lain baik surat maupun saksi tentang asal/keberadaan dari obyek tersebut, sehingga berdasarkan bukti tersebut atas nama Herryzal, maka obyek tersebut harus ditetapkan sebagai dan milik Herryzal yang merupakan harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan obyek tersebut pada tanggal 8 Maret 2011, sedangkan Almarhum Herryzal menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana bukti T.2, maka obyek tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Herryzal yang diperoleh sebelum almarhum menikah dengan Tergugat, oleh karena itu obyek tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan, sehingga obyek tersebut sebagai harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa 1 (satu) unit kendaraan Bermotor berupa Mobil Merek Datsun Go Warna Silver dengan Nomor Polisi B 1306 KRJ atas nama Herryzal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya tersebut, karena berdasarkan bukti T.12 dan 13 (faktur kendaraan bermohon dan BPKB) atas nama Herryzal, serta tidak ada bukti lain baik surat maupun saksi tentang asal/sumber dari obyek tersebut, maka obyek tersebut harus ditetapkan sebagai milik Herryzal yang merupakan harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan obyek tersebut pada tanggal 4 April 2015, sedangkan Almarhum Herryzal menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana bukti T.2, sehingga obyek tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Herryzal yang diperoleh sebelum almarhum menikah dengan Tergugat, oleh karena itu obyek tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan, sehingga obyek tersebut sebagai harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa 1 (satu) unit kendaraan Bermotor berupa sepeda motor merek Honda type GL. 150 warna abu-abu biru tahun 2011 dengan Nomor Polisi B. 6843 KZL atas nama Herryzal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya tersebut, karena berdasarkan bukti T.14, T15 dan T.16 atas nama Herryzal, serta tidak ada bukti lain baik surat maupun saksi tentang asal/sumber dari obyek tersebut, serta sudah atas nama almarhum Herryzal, maka obyek tersebut harus ditetapkan sebagai milik Herryzal yang merupakan harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan obyek tersebut pada tanggal 31 Januari 2011, sedangkan Almarhum Herryzal menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana bukti T.2 sehingga obyek tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Herryzal yang diperoleh sebelum almarhum menikah dengan Tergugat, oleh karena itu obyek tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan, sehingga obyek tersebut merupakan harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka ketiga obyek tersebut merupakan harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak, oleh karena Herryzal selama berumah tangga dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan pada saat meninggal dunia orang tua baik ayah dan ibu sudah meninggal lebih dulu, maka ahli waris Herryzal adalah Tergugat (sebagai janda almarhum) dan Penggugat (sebagai adik seibu) yang bagian masing-masing berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam janda mendapat  $\frac{1}{4}$  (3/12) bagian, sedangkan Penggugat sebagai saudara

seibu mendapat  $\frac{1}{6}$  ( $\frac{2}{12}$ ) bagian sebagaimana maksud pasal 182 Kompilasi Hukum Islam sehingga berjumlah  $\frac{5}{12}$  (lima per dua belas) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pembilang lebih kecil dari penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, maka pembagiannya dilakukan secara rad sesuai dengan hak masing-masing ahli waris dan sisanya dibagi secara berimbang diantara Penggugat dan Tergugat, maka pembagiannya adalah untuk Penggugat diperhitungkan menjadi  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) bagian dan untuk Tergugat diperhitungkan menjadi  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari seluruh harta peninggalan tersebut (tirkahnya);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Replik Tergugat tentang wasiat Alamarhum tersebut, ternyata tidak ada kejelasan tentang hal tersebut serta tidak ada permintaan/petitumnya oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek/harta tirkah tersebut dikuasai pihak Tergugat/Terbanding, maka diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) bagian dari harta/tirkah/waris tersebut kepada Penggugat/Pembanding, apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dilakukan penjualan/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasil penjualan lelang dibagi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai bagian/haknya masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorad*) walaupun ada upaya hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 06 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 06 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*;  
Dengan Mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan pewaris Herryzal telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017 dengan meninggalkan ahli waris yaitu;
    - 2.1. Yesi Eka Ratna Dewi binti Perde Sutan Tumamat (istri);
    - 2.2. Harnold bin Ramali Djamil (saudara seibu);
  3. Menetapkan harta yang berupa:
    - 3.1. tanah dan bangunan seluas 84 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok FC 3 No.11 A atau setempat dikenal dengan nama Perumahan Harapan Baru Jalan Pisang Ambon VI Nomor 11 A Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak

Milik No. 2169/Kota Baru. Saat ini tercatat atas nama Herryzal, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat/Depan : Ibu Nuraini/Jalan Pisang Ambon
- Sebelah Timur : Bapak Hendra
- Sebelah Selatan/Kiri : Bapak Marino
- Sebelah Utara/Kanan : Bapak Baut Margono;

3.2. 1 (satu) unit kendaraan Bermotor berupa Mobil Merek Datsun Go Warna Silver dengan No. Pol. : B. 1306 KRJ atas nama Herryzal;

3.3. 1 (satu) unit kendaraan Bermotor berupa Motor Merk Honda Mega Pro dengan No. Pol. B 6843 KZT tercatat atas nama Herryzal;

berada dalam penguasaan Tergugat adalah harta warisan yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan bagian waris Penggugat (Harnold) adalah  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) dari harta peninggalan dan bagian waris Tergugat adalah  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) dari harta peninggalan sebagaimana diktum angka 3;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) bagian kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dilakukan penjualan/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang keseluruhannya sebesar Rp1.466.000,00 (*satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

III. Membebankan kepada Pemanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 21 Maret 2019 Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur S.H.M.H dan H. Imam Ahfasy S.H.

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Achmad Chotib Asmita, S.Ag.**

Biaya Perkara:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses : | Rp. 134.000,00                                  |
| 2. Redaksi :      | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. Materai :      | <u>Rp. 6.000,00</u>                             |
| Jumlah :          | Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |